



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Tata Cara dan Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman Beralkohol perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.



6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disebut dengan SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.



BAB II

JENIS PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan Umum.
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).
 - d. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).

BAB III

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha bidang perdagangan meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
 - d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan.
- (2) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.



- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan asing dan Pelaku Usaha nonperseorangan berbadan usaha asing.

BAB IV

PEMENUHAN KOMITMEN DAN TINGKAT LAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha dalam memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan.
- (2) Pelaku Usaha dalam pemenuhan Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam setiap jenis Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan berusaha di bidang Perdagangan kepada Lembaga OSS.
- (4) Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.

Pasal 6

Komitmen dan Tingkat Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan, meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Bidang Usaha Perdagangan Umum.
 1. Persyaratan Pemenuhan Komitmen: tidak ada.
 2. Tingkat Layanan: tidak ada.
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
 1. Persyaratan Pemenuhan Komitmen :
 - a) Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung.
 - b) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usaha Bar atau Hotel Bintang 3, 4 atau 5.
 2. Tingkat Layanan:

Proses secara Elektronik

 - a) Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja.
 - b) Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja.
 - c) Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah Lengkap dan benar.



- c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).
1. Persyaratan Pemenuhan Komitmen:
 - a) Toko Swalayan yang berdiri sendiri:
 1. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
 2. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
 4. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - b) Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
 - 1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
 - 2) rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan
 - 4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
 2. Tingkat Layanan:

Proses secara Elektronik

 - a) Pemenuhan Komitmen : 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
 - b) Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja.
 - c) Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar.
- d. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
1. Persyaratan Pemenuhan Komitmen:
 - a) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b) rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
 - d) memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 2. Tingkat Layanan:

Proses secara Elektronik

 - a) Pemenuhan Komitmen : 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
 - b) Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja.
 - c) Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar.
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
1. Persyaratan pemenuhan Komitmen:
 - a) Penerima Waralaba:
 - 1) memiliki perjanjian waralaba; dan
 - 2) memiliki Prospektus Penawaran Waralaba.
 - b) Penerima Waralaba Lanjutan adalah memiliki perjanjian waralaba.



2. Tingkat Layanan:

Proses secara Elektronik

- a) Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja.
- b) Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari kerja.
- c) Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar.

f. Tanda Daftar Gudang (TDG).

1. Persyaratan pemenuhan Komitmen:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Passport dan KITAS bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing; dan
- 3) Sertifikat layak fungsi.

2. Tingkat Layanan:

Proses secara Elektronik

- a) Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja.
- b) Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja.
- c) Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar.

Pasal 7

Pemroses notifikasi pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha bidang perdagangan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. Izin Usaha yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 200);
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 November 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 63

